

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

KPT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 06 TAHUN 022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 8 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 38 Tahun 2016, dan PKPU Nomor 15 Tahun 2015

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan dan Penetapan Unit

- Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Catatan :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2022
- Lampiran 1